



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 243 TAHUN 1968

TENTANG

TUNDJANGAN PANGAN BAGI PEGAWAI DAERAH OTONOM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembiajaan untuk tundjangan pangan bagi pegawai organik Daerah Otonom menurut pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 272 tahun 1967, dibebankan sepenuhnya kepada Anggaran Daerah Otonom jang bersangkutan ;
- b. bahwa ketentuan termaksud a diatas dalam kenyataannja belumlah dapat terlaksana setjara efektif, sebab di beberapa Daerah terdapat perbedaan jang tidak seimbang antara nilai tundjangan pangan jang diberikan kepada para pegawai dibandingkan dengan harga beras jang berlaku setempat, sehingga tundjangan pangan tersebut kurang membantu keperluan hidup para pegawai jang bersangkutan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut b. diatas dan agar terdapat keseragaman dalam pengaturan tentang tundjangan pangan bagi pegawai Daerah Otonom, dipandang perlu untuk mengatur masalah tersebut dalam suatu Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;
2. Peraturan Pemerintah R.I. No. 12 tahun 1967 jo Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1968 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 272 tahun 1967 ;
4. Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968 ;
5. Keputusan Presidium Kabinet No. 114/U/KEP/5/1967.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNDJANGAN PANGAN BAGI PEGAWAI ORGANIK DAERAH OTONOM.

Pasal 1.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

= 2 =

Pasal 1.

Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia ini jang dimaksud dengan :

1. "Tundjangan pangan" ialah tundjangan jang diberikan dalam bentuk bahan mentah (bahan in natura), jaitu beras dan bahan pangan pengganti lainnja, seperti bulgur, beras Tekad dan lain-2; dan dalam bentuk uang;
2. "Pegawai" ialah pegawai organik Daerah Otonom dan pegawai harian tetap jang menerima gadji/upah dari Pemerintah Daerah jang bersangkutan, tidak termasuk pegawai harian lepas.

Pasal 2.

1. Tundjangan pangan bagi pegawai diberikan atas dasar index sebagai berikut :
 - a. pegawai organik Daerah Otonom - 10 kg/orang/bulan ;
 - b. pensiunan pegawai tersebut pada a. - 10 kg/orang/bulan ;
 - c. isteri/suami dan anak pegawai tersebut pada a, termasuk djanda pensiunan dan anak jatim piatu pegawai termaksud - 10 kg/orang/bulan ;
 - d. pegawai harian tetap Pemerintah Daerah Otonom jang belum berkeluarga - 10 kg/orang/bulan ;
 - e. pegawai harian tetap Pemerintah Daerah Otonom jang sudah berkeluarga - 25 kg/orang/bulan ;
2. Tundjangan pangan jang diberikan dalam bentuk uang nilainja ditentukan sebesar dua-pertiga dari tingkat harga beras per-kg jang berlaku setempat dengan ketentuan bahwa nilai jang se-tinggi2nja ialah Rp. 30,- per-kg.
3. Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan dan Kepala Badan Urusan Logistik ber-sama2 menentukan besarnja tundjangan pangan berupa uang untuk setiap daerah.
4. Penentuan tersebut ajat 3 Pasal ini dilakukan sebulan sekali.

Pasal 3.

1. Bagi para pegawai jang bertempat kedudukan dalam lingkungan Daerah :
 - a. Kotamadya Medan ;
 - b. Propinsi - Riau ;
 - c. Propinsi - Djambi ;
 - d. Kabupaten Bangka dan Belitung ;
 - e. Kotamadya Palembang ;
 - f. Propinsi Kalimantan Barat ;

g.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

= 3 =

- g. Propinsi Kalimantan Timur ;
 - h. Propinsi Sulawesi Tenggara ;
 - i. Propinsi Sulawesi Utara ;
 - j. Propinsi Sulawesi Tengah ;
 - k. Propinsi Maluku ;
 - l. Propinsi Nusa Tenggara Timur ;
 - m. Daerah Khusus Ibukota Djakarta Raya ;
 - n. Daerah Istimewa Jogjakarta ;
 - o. Kabupaten Bangkalan, Sumenep, Pamekasan dan Sampang (ex.Karesidenan Madura)
- diberi tundjangan pangan dalam bentuk bahan mentah (bahan in natura) ;
- 2. Bagi para pegawai jang bertempat kedudukan dalam lingkungan Daerah jang tidak disebut dalam ayat 1 pasal ini diberikan tundjangan pangan dalam bentuk uang ;
 - 3. Pensiunan pegawai tanpa ketjuali, termasuk isteri/suami dan anaknya, demikian pula djanda pensiunan beserta anak jatim piatunja, diberi tundjangan pangan dalam bentuk uang, dimanapun tempat kedudukannja ;
 - 4. Isteri/suami dan anak atau anak jatim-piatu tersebut dalam ayat 3 pasal ini, jang berhak mendapat tundjangan pangan hanjalah mereka jang masuk dalam daftar gadji/pensiun.

Pasal 4.

Dana jang diperlukan untuk membiajai tundjangan pangan tersebut dalam pasal 2 dari Keputusan Presiden R.I. ini diperoleh dari sumber Pemerintah Pusat dan Anggaran Pemerintah Daerah.

- 1. Pembiajaan dan pembayaran tundjangan pangan bagi para pegawai serta pensiunan dan lain-2 sebagainja jang dimaksud dalam ayat 2 dan 3 pasal 3 dari Keputusan Presiden R.I. ini diatur sebagai berikut :
 - a. dana dari sumber Pemerintah Pusat disalurkan langsung kepada Pemerintah Daerah melalui Kantor Bendahara Negara setempat dengan nilai seperti tersebut dalam ayat 2 pasal 2 dari Keputusan Presiden R.I. ini ;

b. Pemerintah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

=4=

- b. Pemerintah Daerah membajarkan dana tersebut kepada para pegawai dan pensiunan yang bersangkutan, ditambah dengan suatu jumlah sesuai dengan kemampuan Daerah masing2, yang djumlahnja minimal satu pertiga dari tingkat harga beras setempat, atas beban Anggaran Daerah sendiri.
2. Pembiajaan dan pembajaran tundjangan pangan bagi para pegawai sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 pasal 3 dari Keputusan Presiden R.I. ini diatur sebagai berikut :
- a. dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat disalurkan dari Departemen Keuangan kepada Badan Urusan Logistik sebagai pengganti, yang djumlahnja adalah dua pertiga dari nilai "harga pengadaan" ;
- b. Pemerintah Daerah menjetor kepada Depot Logistik setempat melalui Bank Negara Indonesia Unit I dengan nilai satu pertiga dari "harga pengadaan".

Pasal 5.

1. Segala ketentuan yang ada mengenai Anggaran pangan bagi pegawai organik Daerah Otonom yang bertentangan dengan Keputusan Presiden R.I. ini dinjatakan tidak berlaku lagi ;
2. Semua ketentuan2 yang termaktub dalam Keputusan Presiden No.272 tahun 1967 sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden ini berlaku pula sepenuhnya terhadap pengaturan mengenai tundjangan pangan pegawai organik Daerah Otonom ;
3. Ketentuan2 pelaksanaan dari Keputusan Presiden ini dikeluarkan masing2 dan atau ber-sama2 oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Urusan Logistik.

Pasal 6.

Keputusan Presiden R.I. ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunjai daya laku sedjak tanggal 1 Agustus 1968.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal 29 Djuli 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
DJENDERAL - TNI